



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.6.3/27/Dispupip/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN DEWAN JURI,
KEGIATAN APRESIASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN NAGARI
TERBAIK TINGKAT KABUPATEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN
DAERAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. Kegiatan apresiasi merupakan salahsatu bentuk strategi pembinaan yang bertujuan mengapresiasi pemerintahan nagari dalam mewujudkan perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan prima, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri pemustaka/masyarakat.

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk dewan juri pada kegiatan apresiasi penyelenggaraan perpustakaan nagari terbaik tingkat kabupaten tahun 2025 dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi

- khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dewan juri kegiatan apresiasi penyelenggaraan perpustakaan nagari terbaik tingkat kabupaten tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dewan juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan professional
 - b. Menyampaikan hasil rekapitulasi hasil penilaian kepada panitia pelaksana
 - c. Menetapkan pemenang kegiatan apresiasi penyelenggaraan perpustakaan nagari terbaik tingkat kabupaten
 - d. Menandatangani berita acara hasil pelaksanaan kegiatan apresiasi penyelenggaraan perpustakaan nagari terbaik tingkat kabupaten
- KETIGA : Kepada dewan juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium :
- a. Juri provinsi dengan besaran orang/kegiatan Rp. 1.500.000,-
 - b. Juri kabupaten dengan besaran orang/kegiatan Rp. 500.000,-
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya dewan juri kegiatan apresiasi penyelenggaraan perpustakaan nagari terbaik tingkat kabupaten bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota kode rekening 2.23.02.2.02.0009
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 17 Juni 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/27/Dispupip/2025
Tanggal : 17 Juni 2025
Tentang : Penunjukkan dewan juri kegiatan apresiasi
penyelenggaraan perpustakaan nagari terbaik tingkat
kabupaten tahun 2025

Nama dewan juri lomba perpustakaan nagari tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Miftahul Khairi, SHI	Pegiat Literasi/Konsultan TPBIS Perpusnas RI	Juri
2.	Wildan, S.E.,M.I.Kom	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerjasama dan Perekonomian Nagari DPMDPPKB	Juri
3.	Muharrimah Khaira, S.Psi,.M.A	Pustakawan Ahli Muda	Juri

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002